



KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola aparatur sipil negara, diperlukan penyesuaian klasifikasi dan kelas jabatan sesuai perkembangan regulasi terkini. Evaluasi jabatan sebelumnya pada tahun 2019 masih merujuk pada PermenPANRB Nomor 41 Tahun 2018, yang kini telah direvisi melalui PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 11 Tahun 2024. Oleh karena itu, perubahan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menjadi keharusan hukum dan administratif untuk menjamin keselarasan dengan ketentuan terbaru serta mendukung akuntabilitas dan transparansi manajemen kepegawaian. Perubahan ini menjadi acuan baru dalam penamaan jabatan, klasifikasi, dan kelas jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

B. Identifikasi Masalah

Yang menjadi dasar pada penyesuaian Evaluasi Jabatan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024, merubah nomenklatur jabatan dan kelas jabatan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018.

Perubahan ini menjadi acuan baru dalam penamaan jabatan, klasifikasi, dan kelas jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Menteri Nomor B/337/M.SM.02.00/2025 Hal: Persetujuan penetapan

kelas jabatan bagi jabatan pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan mendomani SE Menpan RB 825 tahun 2025 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Struktural yang mengacu kepada regulasi terbaru dan perubahan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 mengharuskan Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan yang baru dan mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Perubahan dalam evaluasi jabatan ini juga sejalan dengan upaya besar dalam reformasi birokrasi, yang bertujuan menciptakan sistem kepegawaian yang lebih profesional dan akuntabel. Dengan adanya penyelarasan nomenklatur, diharapkan ASN dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang akan berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih optimal.

Transformasi ini bukan hanya sekadar perubahan administrasi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara yang lebih berkualitas. Setiap jabatan, apapun posisinya, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan. Kolaborasi yang kuat antara instansi dan pemerintah pusat akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa reformasi ini berjalan dengan sukses, membawa sistem kepegawaian Indonesia menuju era yang lebih modern dan efisien.

D. Materi

Materi yang dimuat dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Bagian ini mengatur tentang Daftar Nama Jabatan dan Kelas Jabatan Jabatan Manajerial dan non Manajerial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pencabutan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Bagian ini mengatur tentang dicabut dan tidak berlakunya Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan yang lama.

3. Penutup

Bagian ini mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.